

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Y atas pemberian jasa yang diberikan oleh CV X belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana seharusnya CV X dipotong sebagai Jasa Maklon karena usaha yang telah dilakukannya sebagai disubkontraktor yang mana dalam melakukan pekerjaannya CV X hanya memberikan jasa, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya disediakan oleh PT Y. Namun PT Y memotong atas jasa ekspedisi, seharusnya PT Y memotong atas Jasa Maklon sesuai peraturan yang berlaku.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk CV X, jika terdapat bukti potong yang salah segera memberitahukan kepada PT Y agar segera mengganti bukti potong yang sesuai dengan aturan.